



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan administrasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan jasa konstruksi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertibnya pelaksanaan pembangunan serta untuk menunjang pembinaan administrasi, pelaksanaan dan pengawasan, maka perlu pengaturan izin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Tahun 1997 Nomor 41); yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang berupa badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha jasa konstruksi.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mendaftarkan izin usaha.

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Kas Daerah adalah kas pemerintah daerah Kabupaten Landak.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha kegiatan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Izin.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah berakhir masa berlakunya;
- (2) Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN
PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat ketelitian dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

Grade 1. 0 sampai dengan Rp. 100.000.000,-	= Rp. 300.000,-
2. 0 sampai dengan Rp. 300.000.000,-	= Rp. 600.000,-
3. 0 sampai dengan Rp. 600.000.000,-	= Rp. 1.200.000,-
4. 0 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	= Rp. 2.000.000,-
5. Rp.1.000.000.000, sampai dengan Rp.10.000.000.000,-	= Rp. 7.000.000,-
6. Rp.1.000.000.000, sampai dengan Rp.25.000.000.000,-	= Rp. 20.000.000,-
7. Rp.1.000.000.000, sampai dengan tak terhingga nilainya	= Rp. 100.000.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha diberikan.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
- (2) Penagihan retribusi melalui KP2LN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal Wajib retribusi melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan tidak membayar retribusi pada saat mendaftar, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Landak.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Maret 2007

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 April 2007

plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN LANDAK,

ttd

M.H. MUNSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Sebagai konsekuensinya, Daerah harus melaksanakan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan pemberian Otonomi daerah, yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi bidang jasa konstruksi nasional kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah berusaha untuk menggali dan membuat landasan hukum agar bisa mengadakan pengawasan dan evaluasi baik secara preventif maupun represif terhadap usaha jasa konstruksi maupun hasil-hasil pembangunan yang dilakukan.

Dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha jasa konstruksi, maka pemerintah daerah Kabupaten Landak berusaha melakukan pengendalian dengan cara memberi izin usaha jasa konstruksi, agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memberikan landasan hukum di tingkat daerah berkaitan dengan pemberian izin usaha jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 5

Cukup Jelas

- Pasal 6
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 7
 - Cukup Jelas
- Pasal 8
 - Cukup Jelas
- Pasal 9
 - Cukup Jelas
- Pasal 10
 - Cukup Jelas
- Pasal 11
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 12
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
 - Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 13
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 14
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
 - Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1) Cukup Jelas
 - Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 11